

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.iainungu.ac.id email: iainu@iainungu.ac.id
Nomor : B-610/Un.27/J.1.3/PP.00.9/05/2026	02 Mei 2026
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan	
Di- Tempat	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Diberitahukan dengan hormat bahwa:	
Nama : Muhammad Irfan	
NIM : 10322126	
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara	
Fakultas : Syariah	
Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI KABUPATEN PEKALONGAN"	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.	
Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	a.n. Dekan
	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Ahmad Fauzan, M.S.I. NIP. 198609162019031014 Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Surat Izin Penelitian ke Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowokayu Kajar Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
www.fasya.uinpekalongan.ac.id email: fasya@uinpekalongan.ac.id

Nomor : B-605/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Dinas Sosial kabupaten Pekalongan

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 10322126
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI KABUPATEN PEKALONGAN "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



REC-SAPPERIDA-PT24-0402026

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI KABUPATEN PEKALONGAN

MUHAMMAD IBRAF
UIN K.H. ABURRAHMAN WAHID

Waktu Penelitian: 04 Mei 2024 s.d 04 Juni 2024

Tembusan Kpl Ttd:
Kepala SMAK SSBAL KABUPATEN PEKALONGAN



Dasar Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018
Tentang Surat Keterangan Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (2) Mengamanatkan bahwa Surat Keterangan Penelitian diperlukan untuk semua kegiatan Penelitian, namun Dikecualikan untuk keperluan studi tugas akhir Mahasiswa S1-S2 dan/atau penelitian yang bersumber dari dana APBN/APSD. Dengan demikian Mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk keperluan akademik tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi tidak diperlukan untuk memperoleh Surat Keterangan Penelitian dari pemerintah daerah. Mahasiswa dapat langsung mengajukan permohonan izin penelitian ke instansi atas objek penelitian yang dituju dengan membawa surat pengantar atau izin dari instansi pendidikan terkait.

Di Kabupaten Pekalongan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) telah mengimplementasikan sistem SILMUJAN (Sistem Informasi Integrasi Kelitbangan dan Pembangunan) untuk memfasilitasi pendataan dan registrasi penelitian. Melalui platform ini, mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pekalongan diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara online. Proses registrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penelitian terlata dengan baik, meskipun tanpa pennehan Surat Keterangan Penelitian.

Mahasiswa bersangkutan dengan nomor registrasi REC-SAPPERIDA-PT24-0402026 data diatas telah melakukan koordinasi dan registrasi melalui SILMUJAN Bapperida Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, Bapperida tidak mengeluarkan Surat Keterangan Penelitian untuk keperluan penelitian yang bersangkutan, adapun registrasi melalui SILMUJAN tetap diperlukan untuk keperluan administrasi dan koordinasi di Organisasi Perangkat Daerah.

Hormat Kami
A.n Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan
Kabid Riset Dan Inovasi Daerah

TTD
Dwi Heruadi/ Sahriyo, S.STR.MM
Perata Tk. I

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi 1 Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan



Dokumentasi 2 Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan



Dokumentasi 3 Wawancara dengan Para Penyandang Disabilitas



Dokumentasi 4 kondisi lokasi penelitian lapangan



Lampiran 4 Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan

Nama : dr. Ida Sulistiyani, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu Penelitian : Senin, 18 Mei 2026

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memaknai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, terkhusus dalam akses terhadap fasilitas public seperti trotoar?	Penyandang disabilitas diatur dalam no 8 tahun 2016 yang merupakan ketidakampuan seseorang dalam disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Secara umum dalam uu pemenuhannya berbeda beda dan terdapat 6 hak dasar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya pekerjaan, pendidikan, Kesehatan, aksesibilitas hukum, serta bantuan sosial. Jadi, dinas sosial dalam memandang siapa saja yang tidak mempunyai kemampuan dan terdapat kebutuhan khusus yang memuat ke empat jenis tadi, pemerintah harus mendukung sepenuhnya hak penyandang disabilitas, karena secara konstitusi merupakan penyamarataan antara penyandang disabilitas dengan yang lainnya serta memenuhi hak keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Apalagi aksesibilitas yang berhubungan dengan mobile untuk mengakses fasilitas umum, transportasi, infrastruktur, dan informasi yang ramah disabilitas. Misalkan dalam menggunakan Bahasa isyarat yang digunakan untuk mengetahui dan memahami komunikasi dari pihak lain. Di sisi lain Penyandang disabilitas di Kabupaten

		Pekalongan telah memiliki wadah melalui Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Organisasi ini menjadi sarana bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Bagi Dinas Sosial, PPDI merupakan mitra dalam menjembatani komunikasi dengan penyandang disabilitas serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih inklusif.
2.	Bagaimana dan sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan melakukan pendataan penyandang disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan?	Dinas sosial melakukan pendataan penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan melewati aplikasi yang bernama sosial peduli yang didalamnya terdapat beberapa admin dan pendamping di setiap daerah dan juga terdapat admin yang berada dikantor dalam mendata yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas yang sudah berumur atau dewasa, dan nantinya terdapat output mendapatkan kartu disabilitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak yang memiliki kebutuhan khusus di kabupaten pekalongan serta memberikan informasi kepada khalayak umum dan publik yang lebih luas karena pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus terpenuhi dalam berbagai kebutuhan, seperti alat pendengaran bagi disabilitas tunarungu, tongkat elektrik bagi disabilitas tunanetra, serta trotoar yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Dan dengan kartu disabilitas untuk menunjukkan bahwa terdapat penyandang disabilitas yang

		harus dipenuhi dan didahulukan dalam mendapatkan prioritas secara penuh serta lebih diperhatikan oleh khalayak umum supaya dalam pemenuhan haknya terdapat penyamaan hak, serta penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi seperti yang lain, misalkan dalam pendataan dalam mendapatkan bantuan umum seperti pkh, blt, dan bbmp yang dikhususkan bagi fakir miskin. Sedangkan fakir miskin ada yang diambil dalam takaran penyandang disabilitas yang tergabung dalam kesejahteraan lebih rendah daripada yang lain serta terdapat beberapa komponen khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan tersebut. Dan dalam pemenuhannya dinas sosial melakukan beberapa usaha rehabilitasi pada unsur ekonomi, sdm, pekerjaan, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan melakukan pendataan melalui beberapa pendamping di setiap daerah yang mengusulkan beberapa bantuan seperti bantuan kewirausahaan yang diberikan modal, kemudian pemenuhan hidup layak dengan memberika peralatan rumah tangga, nutrisi tambahan, sembako, serta berbagai kebutuhan mendesak, serta yang terpenting dalam memberikan beberapa alat bantu seperti kursi roda, walker, tripod, tongkat penuntun adaptif yang sudah dilengkapi fitur modern seperti fitur bunyi, serta alat bantu dengar, serta terdapat program pelatihan kewirausahaan yang berkolaborasi dengan beberapa universitas
--	--	---

3.	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dalam memastikan fasilitas trotoar memenuhi standar aksesibilitas?	Koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekalongan dalam memastikan fasilitas trotoar memenuhi standar aksesibilitas pada dasarnya dilakukan melalui kerja sama antarorganisasi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Dinas Sosial memiliki peran dalam memberikan data, pendampingan, serta aspirasi terkait kebutuhan penyandang disabilitas, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta trotoar. Melalui koordinasi tersebut, Dinas Sosial dapat menyampaikan masukan mengenai kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti penyediaan <i>guiding block</i> bagi tunanetra, jalur landai (<i>ramp</i>) bagi pengguna kursi roda, dan fasilitas pedestrian yang aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi biasanya dilakukan melalui forum perencanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi lintas instansi, survei lapangan bersama, maupun pembahasan program prioritas pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menyampaikan hasil aspirasi atau pengaduan masyarakat penyandang disabilitas kepada DPUPR sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Selanjutnya,
----	--	--

		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan peninjauan teknis untuk menentukan bentuk penanganan atau perbaikan fasilitas sesuai ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. Namun demikian, koordinasi antarinstansi tersebut masih belum maksimal dan terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya sinkronisasi program, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Sosial dan DPUPR agar pembangunan fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan benar-benar memenuhi prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang layak.
4.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar?	Dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, Dinas Sosial pada umumnya menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan pembangunan dan perbaikan fasilitas trotoar ramah disabilitas belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata. Kondisi tersebut

		mengakibatkan masih banyak trotoar yang belum dilengkapi fasilitas aksesibilitas seperti guiding block, jalur landai (ramp), maupun permukaan trotoar yang aman bagi pengguna kursi roda dan tunanetra. Kendala lain yang dihadapi adalah kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, khususnya antara Dinas Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Dalam beberapa kondisi, program pembangunan trotoar masih lebih berorientasi pada fungsi umum jalan dibandingkan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Di samping itu, minimnya pengawasan terhadap penggunaan trotoar juga menjadi hambatan, karena banyak trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan, pedagang kaki lima, maupun aktivitas lain yang mengganggu akses pejalan kaki penyandang disabilitas. Kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fasilitas publik yang ramah disabilitas. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan fasilitas yang telah dibangun sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya atau bahkan mengalami kerusakan akibat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan juga menjadi faktor yang memengaruhi
--	--	--

		efektivitas fasilitas trotoar, karena kebutuhan nyata pengguna belum sepenuhnya tersampaikan kepada pemerintah daerah.
5.	Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi dari penyandang disabilitas terkait fasilitas trotoar?	Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti keluhan dan aspirasi dari penyandang disabilitas terkait fasilitas trotoar melalui mekanisme pengaduan, koordinasi lintas instansi, serta pendampingan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Keluhan masyarakat biasanya disampaikan melalui forum komunikasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pelayanan pengaduan pemerintah daerah, maupun laporan langsung kepada Dinas Sosial. Setelah menerima laporan tersebut, Dinas Sosial melakukan pendataan dan identifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan, seperti kondisi trotoar yang rusak, tidak adanya guiding block, minimnya ramp untuk kursi roda, atau penggunaan trotoar yang menghambat akses penyandang disabilitas. Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang memiliki kewenangan teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan trotoar. Dalam koordinasi tersebut, Dinas Sosial menyampaikan hasil aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi maupun pertimbangan dalam program

		pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat melakukan advokasi agar fasilitas publik yang dibangun memenuhi prinsip aksesibilitas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Di samping melakukan koordinasi, Dinas Sosial juga berupaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar kebutuhan mereka dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah. Namun demikian, tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang memerlukan waktu, serta belum meratanya pembangunan fasilitas aksesibel di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok penyandang disabilitas agar aspirasi terkait fasilitas trotoar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan berkelanjutan.
6.	Apa rencana kedepan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam akses fasilitas publik?	Rencana jangka panjang Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses fasilitas publik diarahkan pada terciptanya lingkungan yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam

		konteks penggunaan trotoar yang ramah disabilitas, Dinas Sosial berupaya mendorong pemerintah daerah agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), penyampaian aspirasi kelompok disabilitas, serta penguatan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki rencana untuk meningkatkan pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan fasilitas publik agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Strategi tersebut meliputi penguatan forum komunikasi penyandang disabilitas, peningkatan sosialisasi mengenai hak aksesibilitas, serta mendorong pengawasan terhadap penggunaan trotoar agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dinas Sosial juga berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fasilitas publik yang ramah disabilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan sosial. Harapan jangka panjang dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan adalah terwujudnya fasilitas trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas, seperti
--	--	---

		tersedianya <i>guiding block</i> bagi tunanetra, jalur landai (<i>ramp</i>) bagi pengguna kursi roda, permukaan trotoar yang aman, serta jalur pedestrian yang bebas hambatan. Dengan adanya fasilitas yang aksesibel, penyandang disabilitas diharapkan dapat melakukan aktivitas secara mandiri, aman, dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.
--	--	--



2. Transkrip Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Pekalongan

Nama : Abdul Ghony, S.T., M.T.

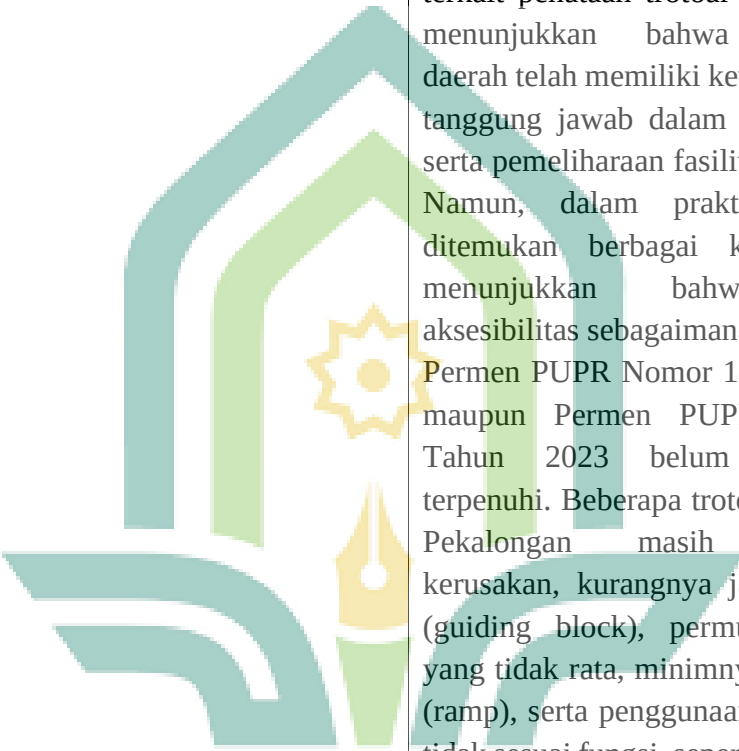
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Waktu Penelitian : Selasa, 26 Mei 2026

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan mengintegrasikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan trotoar, dan standar atau pedoman seperti apa yang digunakan dalam merancang trotoar yang ramah disabilitas?	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengintegrasikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan trotoar yang ramah disabilitas mengacu pada beberapa peraturan, yaitu Permen PUPR No.5 tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan, kemudian pada pada permen PUPR No.14 tahun 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan merupakan regulasi yang mengatur standar teknis dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pembangunan jalan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterhubungan, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam ketentuannya, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 menegaskan bahwa jalan harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan fungsi, kapasitas, serta

		kebutuhan pengguna jalan, termasuk memperhatikan fasilitas pendukung seperti trotoar, perlengkapan jalan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur jalan yang ramah terhadap seluruh pengguna jalan tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 juga mengatur penyediaan fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung, seperti jalur pedestrian, jalur pemandu, koridor, pintu, selasar, jalur landai (<i>ramp</i>), lift, hingga sarana evakuasi yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa jalur pedestrian harus dirancang agar aman, nyaman, mudah diakses, serta memungkinkan pengguna kursi roda dan pejalan kaki bergerak secara mandiri tanpa hambatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban pemerintah dan penyelenggara bangunan untuk menyediakan fasilitas publik yang inklusif dan ramah disabilitas.
2.	Sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dalam menangani kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan yang telah memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, apakah terdapat program khusus untuk perbaikan dan pembangunan trotoar yang inklusif?	Sejauh ini, upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di wilayah Pekalongan dalam menangani kondisi trotoar dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dikatakan telah menunjukkan adanya perhatian terhadap penyediaan infrastruktur yang inklusif, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten

		Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa jalan umum wajib dilengkapi fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti trotoar, marka jalan, tempat penyeberangan, dan fasilitas pejalan kaki lainnya. Selain itu, keberadaan pelayanan teknis terkait penataan trotoar pada DPUPR menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pedestrian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan bahwa standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 maupun Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa trotoar di wilayah Pekalongan masih mengalami kerusakan, kurangnya jalur pemandu (guiding block), permukaan trotoar yang tidak rata, minimnya jalur landai (ramp), serta penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi, seperti untuk parkir kendaraan atau aktivitas pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda dan tunanetra, belum dapat menggunakan trotoar secara aman, nyaman, dan mandiri. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan pedestrian sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan keselamatan pengguna jalan. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa
--	---	--

		DPUPR Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan sebagian kewajibannya dalam penyediaan trotoar dan fasilitas publik yang aksesibel, namun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan baik dari segi pemerataan pembangunan, pemeliharaan fasilitas, pengawasan fungsi trotoar, maupun penyesuaian terhadap standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih maksimal dari pemerintah daerah agar hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar dapat terpenuhi secara efektif dan berkelanjutan.
3.	Apa saja kendala teknis dan non teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dalam menyediakan trotoar yang aksesibilitas?	Jadi begini, kalau ditanya soal kendala dalam menyediakan trotoar yang aksesibel di wilayah Kabupaten Pekalongan, dari sisi teknis kami menghadapi beberapa masalah, seperti lebar lahan jalan yang terbatas terutama di kawasan padat penduduk, belum semua trotoar dilengkapi elemen aksesibilitas seperti guiding block untuk tunanetra dan ramp di setiap persimpangan, lalu ada juga kendala drainase yang membuat trotoar mudah tergenang, ditambah keberadaan utilitas seperti tiang listrik yang memotong jalur pejalan kaki, serta kondisi tanah di wilayah pesisir yang rawan rob dan penurunan tanah sehingga trotoar cepat rusak. Sementara dari sisi non-teknis, kendala utamanya adalah anggaran, karena pembangunan trotoar dengan standar aksesibel itu butuh biaya lebih besar dibanding trotoar biasa, padahal

		anggaran kami juga harus dibagi untuk kebutuhan infrastruktur lain. Selain itu ada juga kendala koordinasi dengan instansi lain seperti Dishub, PLN, atau PDAM terkait penataan utilitas, belum semua dokumen tata ruang mengatur standar trotoar aksesibel secara rinci, lalu masih ada masalah sosial seperti trotoar yang dipakai untuk PKL atau parkir kendaraan, dan juga keterbatasan SDM yang memang punya kompetensi khusus di bidang desain aksesibilitas universal.
4.	Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan menanggapi laporan masyarakat terkait trotoar yang tidak ramah disabilitas?	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada umumnya menanggapi laporan masyarakat terkait trotoar yang tidak ramah disabilitas melalui mekanisme pengaduan pelayanan publik, survei lapangan, serta tindak lanjut perbaikan infrastruktur sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, laporan masyarakat biasanya disampaikan melalui layanan pengaduan pemerintah daerah, media sosial resmi, musyawarah masyarakat, maupun laporan langsung kepada instansi terkait. Setelah menerima laporan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan pengecekan kondisi trotoar di lapangan untuk menilai tingkat kerusakan maupun kesesuaian fasilitas dengan standar aksesibilitas yang berlaku. Apabila ditemukan trotoar yang belum memenuhi standar, seperti tidak tersedianya jalur pemandu bagi tunanetra, tidak adanya ramp untuk pengguna kursi roda, permukaan trotoar yang rusak, atau adanya

		hambatan pada jalur pedestrian, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Kemudian dalam menanggapi terhadap laporan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan inklusif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 yang mewajibkan tersedianya aksesibilitas pada fasilitas umum. Namun demikian, dalam praktiknya respons pemerintah daerah sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya pembangunan trotoar aksesibel di seluruh wilayah
5.	Bagaimana strategi jangka panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang inklusif di Kabupaten Pekalongan?	Strategi jangka panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang inklusif di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya diarahkan pada pembangunan fasilitas publik yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan jalan dan trotoar yang mengacu pada prinsip aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

		tentang Penyandang Disabilitas, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, serta Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. Dalam implementasinya, DPUPR diharapkan dapat mengintegrasikan standar aksesibilitas pada setiap pembangunan maupun rehabilitasi jalan, seperti penyediaan jalur pedestrian yang aman, guiding block bagi tunanetra, ramp untuk pengguna kursi roda, marka penyeberangan yang ramah disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain pembangunan fisik, strategi jangka panjang juga mencakup peningkatan pengawasan terhadap fungsi trotoar agar tidak disalahgunakan, penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah, serta pelibatan masyarakat dan kelompok penyandang disabilitas dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan infrastruktur. Keterlibatan penyandang disabilitas menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di samping itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat yang responsif dan perbaikan infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah. Harapannya dapat terwujudnya infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan yang inklusif dan berkeadilan sosial, sehingga seluruh
--	---	---

		masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan fasilitas jalan secara mandiri, aman, dan nyaman.
--	--	--



3. Transkrip Wawancara dengan Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan

Nama : Gading Ogi Saputro
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Bubak RT 02/RW 01, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai kondisi fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, apakah sudah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari?	Menurut saya, kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Beberapa trotoar memang sudah terlihat lebih baik, tetapi masih banyak yang belum dilengkapi jalur pemandu atau guiding block sehingga menyulitkan kami saat berjalan sendiri. Selain itu, ada trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan atau pedagang kaki lima sehingga mengurangi rasa aman dan nyaman.
2.	Apakah Saudara pernah mengalami hambatan atau kesulitan saat menggunakan trotoar di Kabupaten Pekalongan, seperti tidak tersedianya jalur pemandu, ramp, atau kondisi trotoar yang rusak? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Saudara?	Saya pernah mengalami kesulitan ketika berjalan di trotoar karena guiding block terputus atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi trotoar yang tidak rata juga membuat saya sering kehilangan arah dan khawatir terjatuh. Dampaknya, saya menjadi kurang percaya diri untuk bepergian sendiri dan lebih sering membutuhkan bantuan orang lain.
3.	Menurut Saudara, sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, telah memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?	Menurut saya, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sudah mulai memperhatikan aksesibilitas trotoar, tetapi pelaksanaannya belum merata. Masih banyak fasilitas yang belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan dan pengawasan terhadap fasilitas umum.

Nama : Supar
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan : Pengrajin Gabah
 Alamat : Dusun Bubak RT 01/RW 07, Desa Kebonagung,
 Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai kondisi fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, apakah sudah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari?	Kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan menurut saya masih belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengguna kursi roda. Beberapa trotoar memiliki permukaan yang tinggi tanpa jalur landai atau ramp sehingga sulit dilalui. Selain itu, ukuran trotoar di beberapa tempat terlalu sempit.
2.	Apakah Saudara pernah mengalami hambatan atau kesulitan saat menggunakan trotoar di Kabupaten Pekalongan, seperti tidak tersedianya jalur pemandu, ramp, atau kondisi trotoar yang rusak? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Saudara?	Saya sering mengalami hambatan ketika menggunakan trotoar karena banyak jalan yang tidak menyediakan akses ramp. Kadang saya harus turun ke badan jalan yang tentunya berbahaya bagi keselamatan. Hal tersebut membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman dan membatasi mobilitas saya.
3.	Menurut Saudara, sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, telah memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?	Saya melihat pemerintah daerah sudah berupaya memperbaiki beberapa fasilitas jalan dan trotoar, namun belum semua wilayah memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Harapan saya, pembangunan trotoar ke depan dapat lebih memperhatikan aksesibilitas dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan.

Nama : Mudhofar
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Dusun Bubak RT 02/RW 01, Desa Kebonagung,
 Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai kondisi fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, apakah sudah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari?	Menurut saya, kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan cukup membantu untuk pejalan kaki, tetapi masih ada beberapa bagian yang rusak dan kurang aman. Untuk penyandang disabilitas, fasilitas pendukung seperti tanda peringatan atau papan informasi juga masih terbatas.
2.	Apakah Saudara pernah mengalami hambatan atau kesulitan saat menggunakan trotoar di Kabupaten Pekalongan, seperti tidak tersedianya jalur pemandu, ramp, atau kondisi trotoar yang rusak? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Saudara?	Saya pernah mengalami kesulitan ketika trotoar dipenuhi kendaraan parkir atau pedagang sehingga ruang berjalan menjadi sempit. Dampaknya, saya harus berjalan di pinggir jalan yang cukup berbahaya karena sulit memperhatikan kondisi lalu lintas secara maksimal.
3.	Menurut Saudara, sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, telah memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?	Menurut saya, pemerintah daerah sudah memiliki perhatian terhadap fasilitas publik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar semua trotoar benar-benar aman dan dapat digunakan oleh seluruh penyandang disabilitas tanpa hambatan.

Nama : Khamdanah
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Rembun Lor RT 02/RW 04, Desa Rembun,
Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai kondisi fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, apakah sudah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari?	Saya merasa fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya aksesibel. Guiding block di beberapa lokasi sudah tersedia, tetapi pemasangannya terkadang tidak sesuai atau terhalang tiang dan kendaraan sehingga kurang bermanfaat bagi tunanetra.
2.	Apakah Saudara pernah mengalami hambatan atau kesulitan saat menggunakan trotoar di Kabupaten Pekalongan, seperti tidak tersedianya jalur pemandu, ramp, atau kondisi trotoar yang rusak? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Saudara?	Saya pernah tersandung pada bagian trotoar yang rusak dan tidak rata. Selain itu, adanya hambatan di atas trotoar membuat saya kesulitan bergerak secara mandiri. Dampaknya, saya menjadi lebih berhati-hati dan merasa kurang aman ketika bepergian.
3.	Menurut Saudara, sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, telah memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?	Menurut saya, Dinas PUPR perlu meningkatkan pengawasan terhadap kondisi trotoar agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai standar aksesibilitas. Pemerintah juga perlu mendengarkan masukan langsung dari penyandang disabilitas.

Nama : Fatma
 Umur : 75 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dusun Rembun Lor RT 02/RW 04, Desa Rembun,
 Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Saudara mengenai kondisi fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, apakah sudah memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari?	Menurut saya, trotoar di Kabupaten Pekalongan masih perlu banyak perbaikan agar ramah bagi penyandang disabilitas. Beberapa trotoar sudah cukup baik, tetapi sebagian lainnya masih sulit diakses karena rusak atau tidak memiliki fasilitas pendukung.
2.	Apakah Saudara pernah mengalami hambatan atau kesulitan saat menggunakan trotoar di Kabupaten Pekalongan, seperti tidak tersedianya jalur pemandu, ramp, atau kondisi trotoar yang rusak? Jika pernah, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Saudara?	Saya pernah mengalami kesulitan saat melewati trotoar yang terlalu tinggi dan tidak memiliki jalur landai. Hal tersebut membuat saya kesulitan bergerak menggunakan alat bantu dan terkadang harus meminta bantuan orang lain.
3.	Menurut Saudara, sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, telah memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas trotoar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?	Menurut saya, pemerintah daerah sudah berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas trotoar, tetapi hasilnya belum maksimal. Ke depan, saya berharap pembangunan fasilitas umum dapat lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas agar semua masyarakat dapat menikmati fasilitas publik secara setara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irfan

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 23 April 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Saeful Bahri

Nama Ibu : Mufasiroh

Agama : Islam

Alamat : Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

MIS REMBUN SIWALAN

MTs GONDANG WONOPRINGGO

SMA FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN